



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 338/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mangara Sihombing Alias Pak Irka;
Tempat lahir	: Pangkalan Brandan;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/24 Desember 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Karyawan Kebun PT HSJ-KNS Dusun KNS Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Supir;

Susunan Persidangan :

1. Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.....: Hakim
 2. Sapriyono, S.H.....: Panitera Pengganti
- Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh
kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Leo Nardo Devinsin Manurung, dan Saksi II. Jumiran, yang
memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di
Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Mangara Sihombing Alias Pak Irka yang pada pokoknya
Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang perbantu (bekas);
 - 5 (lima) batang per jiwa;Dikembalikan kepada PT. HSJ-KNS;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 338 /Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Mangara Sihombing Alias Pak Irka;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang perbantu (bekas) dan 5 (lima) batang per jiwa yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. HSJ-KNU;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangara Sihombing Alias Pak Irka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang perbantu (bekas);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 338 /Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. HSJ-KNS;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka B. Simare-mare, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapriyono, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.